

2

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 3 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 3 TAHUN 2006

T E N T A N G

**RETRIBUSI JASA PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL
HUTAN KAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa pada pelaksanaan sistim penatausahaan hasil Hutan di Daerah, terdapat jasa pelayanan dalam bentuk pengukuran dan pengujian hasil hutan yang memerlukan pembiayaan yang dikenakan pada setiap orang atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan dimaksud berupa retribusi sebagai kompensasi untuk mengganti biaya yang diperlukan yang diarahkan untuk menagih biaya, mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa, memperluas dan / atau meningkatkan kualitas pelayanan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
3. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

d a n

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
JASA PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL
HUTAN KAYU

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Buton ;
5. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buton ;
6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan ;
7. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;
8. Izin Pemungutan hasil hutan kayu yang selanjutnya disebut IPHHR adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengambilan hasil hutan kayu meliputi pemanenan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran untuk jangka waktu tertentu dan volume tertentu didalam hutan produksi ;

9. Izin Pemungutan Hasil Hutan Rotan yang selanjutnya di sebut IPHHR adalah Izin yang di berikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan, pengangkutan dan pemasaran rotan yang berada didalam hutan produksi ;
10. Retribusi Jasa Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah pada perorangan atau badan untuk melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu, baik yang berasal dari hutan negara maupun hutan hak ;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
12. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik (Penyidik Pegawai Negeri Sipil / PPNS, Penyidik POLRI) yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dimana dengan bukti itu dapat dijadikan bahan penyelidikan pada pelanggaran dibidang perizinan Hasil Hutan Kayu dan Rotan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Retribusi Jasa Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu dipungut retribusi atas jasa :
 - a. Pengukuran, pengujian hasil hutan kayu dari hutan negara ;
 - b. Pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu dari hutan hak.

- (2) Obyek Retribusi adalah jasa pengukuran dan pengujian / penetapan jenis hasil hutan kayu yang beredar didalam dan keluar dari daerah.
- (3) Subyek Retribusi jasa pengukuran, pengujian hasil hutan kayu meliputi :
- a. Orang pribadi ; dan
 - b. Badan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi jasa pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu termaksud golongan Retribusi Jasa Umum

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu diukur berdasarkan jenis dan volume hasil hutan kayu.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada pertimbangan biaya pelayanan pengukuran, penetapan jenis dan pengujian hasil hutan kayu.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan pengukuran dan pengujian hasil hutan wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) setiap meter kubik ;
 - b. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan negara dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap meter kubik.
- (3) Setiap orang atau badan yang telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 6 diberikan bukti berupa Surat Keterangan Hasil Pengukuran dan Pengujian Kayu sebagai kelengkapan untuk terbitnya SKSHH.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PERANGKAT PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Jasa Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu dipungut diwilayah Daerah Kabupaten Buton.

Pasal 8

Pemungutan Retribusi Jasa Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Buton.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI
TERUTANG

Pasal 9

Tata cara pemungutan retribusi jasa pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu dan saat retribusi terutang sebagai berikut :

- a. Pemungutan retribusi jasa dan pengujian hasil hutan kayu tidak dapat diborongkan;
- b. Retribusi terutang terjadi pada saat dikeluarkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- c. SKRD untuk hasil hutan kayu yang berasal dari hutan rakyat dikeluarkan setelah diterbitkan Surat Keterangan Hasil Pengukuran dan Pengujian;
- d. SKRD untuk hasil hutan kayu yang berasal dari hutan negara, dikeluarkan pada saat laporan hasil pengukuran dan pengujian diterima oleh Dinas Kehutanan dari penguji kayu ;
- e. SKRD dimaksud huruf b untuk hasil hutan kayu yang berasal dari hutan negara disampaikan dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) kepada perorangan, koperasi atau badan yang mendapatkan izin usaha dan melakukan usaha pemanfaatan hutan;

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan kegiatan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, selanjutnya ke Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 20 Juni 2006

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 24 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap/Ttd

Drs. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d
NIP. 010 110 307

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2006 NOMOR : 3